



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 37 TAHUN 2014**

TENTANG

**KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang** : a. bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka perlu disiapkan satu pedoman perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Kebutuhan Pelaksanan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai harga satuan untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 serta untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 3

Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan standar belanja maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing unit kerja.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar sendiri, tetap berpedoman pada standar yang berkenaan dengan sumber pendanaan tersebut.

Pasal 5

Komponen-komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur kembali dalam peraturan walikota tersendiri.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd
ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 37

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 37 TAHUN 2014
 TENTANG
 KEBUTUHAN PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMERINTAH KOTA
 SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

1. TIM PENGELOLA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Sampai dengan Rp200.000.000,00		
	a. Pelaksana Kegiatan		
	- Pembina	orang/bulan	Rp400.000,00
	- Penanggung Jawab/Wakil	orang/bulan	Rp375.000,00
	- Pengarah/Wakil	orang/bulan	Rp300.000,00
	- Ketua	orang/bulan	Rp250.000,00
	- Wakil Ketua	orang/bulan	Rp225.000,00
	- Sekretaris/Wakil	orang/bulan	Rp200.000,00
	- Anggota	orang/bulan	Rp175.000,00
	b. Pengelola Kegiatan		
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	orang/bulan	Rp500.000,00
	- Pembantu PPTK	orang/bulan	Rp275.000,00
	- Pengawas Lapangan	orang/bulan	Rp225.000,00
	c. Sekretariat		
	- Pembantu Administrasi	orang/bulan	Rp200.000,00
2.	Kegiatan Rp200.000.00,01 s/d Rp500.000.000,00		
	a. Pelaksana Kegiatan		
	- Pembina	orang/bulan	Rp450.000,00
	- Penanggung Jawab/Wakil	orang/bulan	Rp425.000,00
	- Pengarah/Wakil	orang/bulan	Rp350.000,00
	- Ketua	orang/bulan	Rp300.000,00
	- Wakil Ketua	orang/bulan	Rp275.000,00
	- Sekretaris/Wakil	orang/bulan	Rp250.000,00
	- Anggota	orang/bulan	Rp225.000,00
	b. Pengelola Kegiatan		

- Pejabat...

	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	orang/bulan	Rp750.000,00
	- Pembantu PPTK	orang/bulan	Rp525.000,00
	- Pengawas Lapangan	orang/bulan	Rp325.000,00
	c. Sekretariat		
	- Pembantu Administrasi	orang/bulan	Rp275.000,00
3.	Kegiatan Rp500.000.000,01 s/d Rp1.000.000.000,00		
	a. Pelaksana Kegiatan		
	- Pembina	orang/bulan	Rp500.000,00
	- Penanggung Jawab/Wakil	orang/bulan	Rp475.000,00
	- Pengarah/Wakil	orang/bulan	Rp400.000,00
	- Ketua	orang/bulan	Rp350.000,00
	- Wakil Ketua	orang/bulan	Rp300.000,00
	- Sekretaris/Wakil	orang/bulan	Rp275.000,00
	- Anggota	orang/bulan	Rp250.000,00
	b. Pengelola Kegiatan		
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Pembantu PPTK	orang/bulan	Rp1.000.000,00
	- Pengawas Lapangan	orang/bulan	Rp625.000,00
	c. Sekretariat		
	- Pembantu Administrasi	orang/bulan	Rp325.000,00
4.	Kegiatan Rp1.000.000.000,01 atau lebih		
	a. Pelaksana Kegiatan		
	- Pembina	orang/bulan	Rp600.000,00
	- Penanggung Jawab/Wakil	orang/bulan	Rp575.000,00
	- Pengarah/Wakil	orang/bulan	Rp450.000,00
	- Ketua	orang/bulan	Rp400.000,00
	- Wakil Ketua	orang/bulan	Rp350.000,00
	- Sekretaris/Wakil	orang/bulan	Rp300.000,00
	- Anggota	orang/bulan	Rp275.000,00
	b. Pengelola Kegiatan		

b. Pejabat ...

	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	- Pembantu PPTK	orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Pengawas Lapangan	orang/bulan	Rp775.000,00
	c. Sekretariat		
	- Pembantu Administrasi	orang/bulan	Rp525.000,00

Keterangan:

- Pembayaran honorarium pengelola, pelaksana dan sekretariat kegiatan disesuaikan dengan lamanya kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan yang bersifat non fisik (pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis) maksimum diberikan honorarium 1 (satu) bulan. Sedangkan kegiatan yang bersifat non fisik (selain pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis) maksimum diberikan honorarium 4 (empat) bulan. Untuk kegiatan yang bersifat fisik maksimum diberikan honor 6 (enam) bulan. Khususnya honorarium Pengelola kegiatan dan Pelaksana Kegiatan terkait pengelolaan bantuan sosial dan hibah, honorarium maksimum diberikan selama 9 (sembilan) bulan.
- Pembayaran honorarium tim diberikan untuk kegiatan yang bersifat lintas sektoral (melibatkan beberapa SKPD).
- Khusus bagi pengawas lapangan SKPD hanya diberikan untuk kegiatan yang bersifat fisik/pembangunan.
- Tenaga Honorer hanya dibenarkan dalam sekretariat tim.

2. PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015	KETERANGAN
1.	Pejabat pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu Rp10.000.000,01 s.d Rp50.000.000,00	orang/paket	Rp330.000,00	Maksimum 1 orang
2.	Pejabat pengadaan barang/jasa konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu Rp10.000.000,01 s.d Rp200.000.000,00	orang/paket	Rp330.000,00	Maksimum 1 orang
3.	Kelompok Kerja ULP pengadaan jasa konsultansi			
	a. Nilai pagu pengadaan Rp50.000.000,01 s.d Rp200.000.000,00	orang/paket	Rp490.000,00	Maksimum 3 orang
	b. Nilai pagu pengadaan Rp200.000.000,01 s.d Rp500.000.000,00	orang/paket	Rp580.000,00	Maksimum 3 orang

c. Nilai...

	c. Nilai pagu pengadaan Rp500.000.000,01 s.d Rp1.000.000.000,00	orang/ paket	Rp660.000,00	Maksimum 5 orang
	d. Nilai pagu pengadaan Rp1.000.000.000,01 s.d Rp2.500.000.000,00	orang/ paket	Rp745.000,00	Maksimum 5 orang
	e. Nilai pagu pengadaan Rp2.500.000.000,01 s.d Rp5.000.000.000,00	orang/ paket	Rp825.000,00	Maksimum 5 orang
	f. Nilai pagu pengadaan Rp5.000.000.000,01 atau lebih	orang/ paket	Rp910.000,00	Maksimum 7 orang
4.	Kelompok Kerja ULP pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya			
	a. Nilai pagu pengadaan Rp200.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	orang/ paket	Rp580.000,00	Maksimum 3 orang
	b. Nilai pagu pengadaan Rp500.000.00,01 s.d Rp1.000.000.000,00	orang/ paket	Rp660.000,00	Maksimum 5 orang
	c. Nilai pagu pengadaan Rp1.000.000.000,01 s.d Rp2.500.000.000,00	orang/ paket	Rp745.000,00	Maksimum 5 orang
	d. Nilai pagu pengadaan Rp2.500.000.000,01 s.d Rp5.000.000.000,00	orang/ paket	Rp825.000,00	Maksimum 5 orang
	e. Nilai pagu pengadaan Rp5.000.000.000,01 atau lebih	orang/ paket	Rp910.000,00	Maksimum 7 orang

B. PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015	KETERANGAN
1.	Pejabat penerima hasil pekerjaan dengan nilai paket pengadaan Rp10.000.000,01 s/d Rp200.000.000,00	orang/ paket	Rp250.000,00	Maksimum 1 orang
2.	Panitia penerima hasil pekerjaan			
	a. Nilai pagu pengadaan Rp200.000.000,01 s.d Rp500.000.000,00	orang/ paket	Rp450.000,00	Maksimum 3 orang

b. Nilai...

	b. Nilai pagu pengadaan Rp500.000.000,01 s.d Rp1.000.000.000,00	orang/ paket	Rp550.000,00	Maksimum 3 orang
	c. Nilai pagu pengadaan Rp1.000.000.000,01 s.d Rp2.500.000.000,00	orang/ paket	Rp650.000,00	Maksimum 3 orang
	d. Nilai pagu pengadaan Rp2.500.000.000,01 s.d Rp5.000.000.000,00	orang/ paket	Rp750.000,00	Maksimum 3 orang
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5.000.000.000,01 atau lebih	orang/ paket	Rp850.000,00	Maksimum 3 orang

C. TIM TEKNIS/PENELITI KONTRAK

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015	KETERANGAN
1.	Tim teknis/peneliti kontrak	orang/paket	Rp350.000,00	Maksimum 3 orang

3. TIM PENYUSUNAN/EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN (RPJM, RKPD, KUA/PPAS, STANDAR PELAYANAN MINIMAL, SIPPD, SIPD, LITBANG, STATISTIK DAERAH, DANA OTSUS DAN MIGAS, STANDAR BELANJA DAN SINKRONISASI RKA), DAN PENGENDALIAN JARINGAN SIKD.

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp1.500.000,00
2.	Wakil Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp1.475.000,00
3.	Pengarah	orang/bulan	Rp1.375.000,00
4.	Ketua	orang/bulan	Rp1.300.000,00
5.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp1.250.000,00
6.	Sekretaris	orang/bulan	Rp1.200.000,00
7.	Wakil Sekretaris	orang/bulan	Rp1.150.000,00
8.	Anggota Golongan IV	orang/bulan	Rp1.125.000,00
9.	Anggota Golongan III	orang/bulan	Rp1.000.000,00
10.	Anggota Golongan II	orang/bulan	Rp750.000,00
11.	Anggota Golongan I	orang/bulan	Rp500.000,00

Keterangan:

- Honorarium diberikan selama 4 bulan.
- Kegiatan bersifat lintas sektoral

4. TIM...

4. TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA DAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp2.350.000,00
2.	Wakil Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp2.325.000,00

5. BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp700.000,00
2.	Wakil Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp675.000,00

6. TIM PEMPROSES MASUKAN SERTA PERUBAHAN DATA (*INPUT, EDITING*) DAN EVALUASI APBK, PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI, DAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN KOTA SABANG.

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp1.500.000,00
2.	Wakil Penganggung Jawab	orang/bulan	Rp1.475.000,00
3.	Pengarah	orang/bulan	Rp1.375.000,00
4.	Ketua	orang/bulan	Rp1.300.000,00
5.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp1.250.000,00
6.	Sekretaris	orang/bulan	Rp1.200.000,00
7.	Wakil Sekretaris	orang/bulan	Rp1.150.000,00
8.	Anggota Golongan IV	orang/bulan	Rp1.125.000,00
9.	Anggota Golongan III	orang/bulan	Rp1.000.000,00
10.	Anggota Golongan II	orang/bulan	Rp750.000,00
11.	Anggota Golongan I	orang/bulan	Rp500.000,00

Keterangan:

- Honorarium diberikan selama 4 bulan.
- Kegiatan bersifat lintas sektoral

7. TIM PENYUSUNAN/INPUT NERACA ASET, TIM PEMETAAN ASET DAERAH, TIM KOORDINASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH, DAN TIM STANDAR HARGA BARANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp1.500.000,00
2.	Wakil Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp1.475.000,00
3.	Pengarah	orang/bulan	Rp1.375.000,00
4.	Ketua	orang/bulan	Rp1.300.000,00

5. Wakil...

5.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp1.250.000,00
6.	Sekretaris	orang/bulan	Rp1.200.000,00
7.	Wakil Sekretaris	orang/bulan	Rp1.150.000,00
8.	Anggota Golongan IV	orang/bulan	Rp1.125.000,00
9.	Anggota Golongan III	orang/bulan	Rp1.000.000,00
10.	Anggota Golongan II	orang/bulan	Rp750.000,00
11.	Anggota Golongan I	orang/bulan	Rp500.000,00

Keterangan:

- Honorarium diberikan selama 4 bulan.
- Kegiatan bersifat lintas sektoral

8. SIDANG ANGGARAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN DI DPRK SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Golongan IV	orang/hari	Rp125.000,00
2.	Golongan III	orang/hari	Rp100.000,00
3.	Golongan II dan I	orang/hari	Rp75.000,00

9. INSENTIF KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Walikota	orang/bulan	Rp15.000.000,00
2.	Wakil Walikota	orang/bulan	Rp14.750.000,00

10. TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Pimpinan DPRK	orang/bulan	Rp8.000.000,00
2.	Anggota DPRK	orang/bulan	Rp7.500.000,00

Keterangan:

- Tunjangan perumahan di atas sudah termasuk biaya sewa rumah dan fasilitas pendukung lainnya.

11. PANITIA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BMD, PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp700.000,00
2.	Wakil Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp675.000,00
3.	Ketua	orang/bulan	Rp500.000,00
4.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp450.000,00
5.	Sekretaris	orang/bulan	Rp400.000,00

6.	Anggota	orang/bulan	Rp300.000,00
----	---------	-------------	--------------

12. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Forkopimda	orang/bulan	Rp2.000.000,00
2.	Forkopimda plus	orang/bulan	Rp1.500.000,00
3.	Sekretariat	orang/bulan	Rp750.000,00

13. TENAGA AHLI DAN STAF AHLI FRAKSI DPRK SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Tenaga Ahli	orang/paket	Rp5.000.000,00
2.	Staf Ahli Fraksi	orang/bulan	Rp3.000.000,00

14. TIM PENELAHAH/PENGAJIAN DAN PENYALUR BANTUAN SOSIAL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN DANA HIBAH

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Pembina	orang/bulan	Rp1.000.000,00
2.	Penanggungjawab	orang/bulan	Rp975.000,00
3.	Ketua	orang/bulan	Rp850.000,00
4.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp800.000,00
5.	Sekretaris	orang/bulan	Rp750.000,00
6.	Anggota Golongan IV dan III	orang/bulan	Rp600.000,00
7.	Anggota Golongan II	orang/bulan	Rp500.000,00
8.	Anggota Golongan I	orang/bulan	Rp400.000,00

Keterangan:

- Honorarium diberikan selama 12 bulan.
- Kegiatan bersifat lintas sektoral

15. TIM PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ KEPALA DAERAH KOTA SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Pembina	orang/bulan	Rp1.000.000,00
2.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp975.000,00
3.	Ketua	orang/bulan	Rp850.000,00
4.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp800.000,00
5.	Sekretaris	orang/bulan	Rp750.000,00
6.	Anggota Golongan IV dan III	orang/bulan	Rp600.000,00
7.	Anggota Golongan II	orang/bulan	Rp500.000,00
8.	Anggota Golongan I	orang/bulan	Rp400.000,00

Keterangan...

Keterangan:

- Honorarium diberikan selama 4 bulan.
- Kegiatan bersifat lintas sektoral

16. TIM SINGKRONISASI DAN HARMONISASI PRODUK HUKUM.

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Pembina	orang/bulan	Rp1.000.000,00
2.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp975.000,00
3.	Ketua	orang/bulan	Rp850.000,00
4.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp800.000,00
5.	Sekretaris	orang/bulan	Rp750.000,00
6.	Anggota Golongan IV dan III	orang/bulan	Rp600.000,00
7.	Anggota Golongan II	orang/bulan	Rp500.000,00
8.	Anggota Golongan I	orang/bulan	Rp400.000,00

Keterangan:

- Honorarium diberikan selama 9 bulan.
- Kegiatan bersifat lintas sektoral

17. TIM BANTUAN HUKUM PEMERINTAH KOTA SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Pembina	orang/bulan	Rp1.000.000,00
2.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp975.000,00
3.	Ketua	orang/bulan	Rp850.000,00
4.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp800.000,00
5.	Sekretaris	orang/bulan	Rp750.000,00
6.	Anggota Golongan IV dan III	orang/bulan	Rp600.000,00
7.	Anggota Golongan II	orang/bulan	Rp500.000,00
8.	Anggota Golongan I	orang/bulan	Rp400.000,00

Keterangan:

- Honorarium diberikan selama 9 bulan.
- Kegiatan bersifat lintas sektoral

18. TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI)

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Pembina	orang/bulan	Rp500.000,00
2.	Pengarah	orang/bulan	Rp475.000,00
3.	Ketua	orang/bulan	Rp400.000,00
4.	Sekretaris	orang/bulan	Rp350.000,00

5.	Anggota	orang/bulan	Rp300.000,00
6.	Staf Administrasi	orang/bulan	Rp200.000,00

19. TIM PEMBINAAN KEPEGAWAIAN (BAPEG)

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Pembina	orang/bulan	Rp500.000,00
2.	Pengarah	orang/bulan	Rp475.000,00
3.	Ketua	orang/bulan	Rp400.000,00
4.	Sekretaris	orang/bulan	Rp350.000,00
5.	Anggota	orang/bulan	Rp300.000,00
6.	Staf Administrasi	orang/bulan	Rp200.000,00

20. TIM SELEKSI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR (TSPTBIB)

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Pembina	orang/bulan	Rp450.000,00
2.	Pengarah	orang/bulan	Rp300.000,00
3.	Ketua	orang/bulan	Rp275.000,00
4.	Sekretaris	orang/bulan	Rp250.000,00
5.	Anggota	orang/bulan	Rp225.000,00

21. MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (MP-TPTGR)/SEKRETARIAT MP-TPTGR

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp1.200.000,00
2.	Wakil Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp1.175.000,00
3.	Ketua	orang/bulan	Rp1.000.000,00
4.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp900.000,00
5.	Sekretaris	orang/bulan	Rp800.000,00
6.	Anggota	orang/bulan	Rp500.000,00

23. PETUGAS...

23. PETUGAS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Supervisor	orang/bulan	Rp450.000,00
2.	Asisten Supervisor	orang/bulan	Rp400.000,00
3.	Administrator Database	orang/bulan	Rp300.000,00
4.	Operator Pengelola Data dan Informasi Penduduk	orang/bulan	Rp250.000,00
5.	Operator Pencatatan Sipil	orang/bulan	Rp250.000,00
6.	Operator Pendaftaran Penduduk	orang/bulan	Rp250.000,00
7.	Staf Administrasi	orang/bulan	Rp250.000,00

23. PENGELOLA JARINGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Super Administrator	orang/bulan	Rp1.250.000,00
2.	Administrator SIMDA	orang/bulan	Rp1.000.000,00
3.	Administrator Jaringan LAN	orang/bulan	Rp650.000,00

24. TIM TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Administrator Jaringan	orang/bulan	Rp500.000,00
2.	Operator Golongan III	orang/bulan	Rp350.000,00
3.	Operator Golongan II	orang/bulan	Rp300.000,00

25. TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp1.400.000,00
2.	Wakil Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp1.375.000,00
3.	Ketua	orang/bulan	Rp1.250.000,00
4.	Sekretaris	orang/bulan	Rp1.000.000,00
5.	Anggota	orang/bulan	Rp650.000,00

26. PELAKSANA UAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Honorarium Penyusun Naskah Soal UAS (sudah termasuk transport)	mata pelajaran	Rp150.000,00
2.	Transport mengantar LJK ke Banda Aceh	sesuai SPPD luar daerah dalam Prov. Aceh	Rp-
3.	Penulisan Ijazah/STL	Siswa	Rp15.000,00
4.	Pengawas UAN: - Transportasi - Uang Saku	orang/hari orang/hari	Rp50.000,00 Rp50.000,00
5.	Honorarium Pemeriksa UAN: - Soal Uraian/Essay - Soal Pilihan Ganda (<i>Objective Test</i>)	siswa/mata pelajaran siswa/mata pelajaran	Rp750,00 Rp3.000,00
6.	Honorarium Kepanitiaan Rayon (Dinas Pendidikan Kota Sabang): - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	paket paket paket paket	Rp200.000,00 Rp175.000,00 Rp150.000,00 Rp125.000,00
7.	Honorarium Kepanitiaan Subrayon: - Ketua - Sekretaris - Anggota	paket paket paket	Rp175.000,00 Rp150.000,00 Rp125.000,00
8.	Honorarium Kepanitiaan Pelaksana di Sekolah: - Ketua - Sekretaris - Anggota	paket paket paket	Rp150.000,00 Rp125.000,00 Rp100.000,00

27. DIKLAT

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1). Bantuan Biaya Pendidikan

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Tugas Belajar :		

a. Dokter...

a. Dokter Spesialis	orang/tahun	Rp45.000.000,00
b. S-2 (Prov Aceh)	orang/tahun	Rp25.000.000,00
c. S-2 (Luar Prov Aceh)	orang/tahun	Rp30.000.000,00
d. S-1	orang/tahun	Rp15.000.000,00
e. IPDN	orang/tahun	Rp15.000.000,00
f. D IV (Prov Aceh)	orang/tahun	Rp5.000.000,00
g. D IV (Luar Prov Aceh)	orang/tahun	Rp7.500.000,00

Keterangan:

- Bantuan Biaya Pendidikan sudah termasuk biaya SPP selama 1 (satu) tahun.
- Untuk Pendidikan S-3 ditiadakan kecuali yang pada saat ini sudah mendapat tugas belajar dan besarnya bantuan disetarakan dengan besarnya bantuan yang diberikan pada S2 maksimal 5 (lima) tahun.
- Untuk Pendidikan S-2, bantuan biaya pendidikan maksimal 2 (dua) tahun.
- Untuk Pendidikan S-1, bantuan biaya pendidikan maksimal 4 (empat) tahun.
- Untuk D IV, bantuan biaya pendidikan maksimal 4 tahun dan diberikan hanya yang bersifat teknis.
- Untuk pendidikan dokter spesialis ditiadakan kecuali yang pada saat ini sudah mendapat tugas belajar dan besarnya bantuan masih sama seperti tahun sebelumnya.

2). Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Penatar Ahli/Fasilitator Ahli	jam	Rp500.000,00
2.	Widyaiswara	jam	Rp150.000,00
3.	Penatar	jam	Rp150.000,00
4.	Pelatih	hari	Rp150.000,00
5.	Juri/Wasit	hari	Rp150.000,00
6.	Uang Saku Peserta	hari	Rp50.000,00
7.	Transportasi Peserta/Panitia	hari	Rp50.000,00
8.	Moderator	jam	Rp100.000,00
9.	MC : - Kegiatan Nasional - Kegiatan Provinsi - Kegiatan Kota	kegiatan kegiatan kegiatan	Rp250.000,00 Rp200.000,00 Rp200.000,00
10.	Pemimpin Lagu	kegiatan	Rp100.000,00
11.	Pembaca Do'a	kegiatan	Rp150.000,00
12.	Pembacaan Ayat Suci Alquran	kegiatan	Rp150.000,00
13.	Pemimpin Upacara	kegiatan	Rp200.000,00

14. Perwira...

14.	Perwira Upacara	kegiatan	Rp200.000,00
-----	-----------------	----------	--------------

Keterangan:

- Penatar Ahli/Fasilitator Ahli adalah yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai keahliannya.

B. DIKLAT STRUKTURAL

1). Diklat Kepemimpinan Tingkat II

NO	URAIAN	BIAYA/ORANG
1.	Kontribusi	disesuaikan dengan ketentuan
2.	SPPD	disesuaikan dengan standar perjalanan dinas

2). Diklat Kepemimpinan Tingkat III

NO	URAIAN	BIAYA/ORANG
1.	Kontribusi	disesuaikan dengan ketentuan
2.	SPPD	disesuaikan dengan standar perjalanan dinas

3). Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sabang (PIM IV, dan Pra Jabatan)

a. Panitia/Tim Pelaksana Organizing Committee

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2015
1	Penanggungjawab	OB	disesuaikan dengan Pagu Pelaksana kegiatan
2	Ketua	OB	disesuaikan dengan Pagu Pelaksana kegiatan
3	Wakil Ketua Bidang Akademis	OB	Rp350.000,00
4	Wakil Ketua Bidang Administrasi	OB	Rp350.000,00
5	Wakil Ketua Bidang Pengajaran	OB	Rp350.000,00
6	Anggota	OB	disesuaikan dengan Pagu Pelaksana kegiatan

b. Honorarium Tenaga Akademisi

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2015
1	Pengarah	OJP	Rp350.000,00

2. Penanggung...

2	Penanggungjawab Program	OJP	Rp350.000,00
3	Narasumber/ Penceramah		
	- Benchmarking	OJ	Rp200.000,00
	- Visitasi	OJ	Rp200.000,00
4	Pembahas Utama		
	- Penguji	OJ	Rp150.000,00
	- Mentor	OJ	Rp150.000,00
	- Pelatih (<i>Coach</i>)	OJ	Rp160.000,00
5	Pengajar	OJP	Rp160.000,00
6	Pendamping Penceramah/ Narasumber/Pengajar	OJP	Rp75.000,00
7	Penyusun Naskah/Bahan Tayang	OP	Rp200.000,00
8	Evaluator Pembelajaran	OJP	Rp100.000,00
9	Instruktur	OJP	Rp150.000,00
10	Tenaga Kesehatan	OP	Rp100.000,00
11	Pembina (<i>Coach</i>)	JP	Rp100.000,00
12	Counseling	JP	Rp100.000,00
13	Benchmarking:		
	- Per Peserta	Org	sesuai standar SPPD
	- Per Pendamping	Org	sesuai standar SPPD
	- Per WI/Pengajar/ Narasumber	Org	sesuai standar SPPD
14	Direktur Angkatan	paket	Rp2.500.000,00
15	Sertifikat	lembar	Rp75.000,00
16	Modul	paket	Rp250.000,00
17	Kunjungan/Visitasi	OH	SPPD sesuai dengan lokasi kunjungan
18	Tim Out Bond	angkatan	Rp1.800.000,00
19	Uang Saku Peserta	OH	Rp50.000,00
20	Fasilitator	OJP	Rp150.000,00
21	Pemeriksa Ujian	paket	Rp700.000,00
22	Pembuat Naskah Ujian		Rp1.000.000,00

28. BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

A. BANTUAN UANG DUKA

NO	URAIAN	PNS	PTT/HONORER
1.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp7.000.000,00	Rp5.000.000,00
2.	Meninggal tidak dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
3.	Suami/istri/anak meninggal	Rp2.500.000,00	Rp1.500.000,00

Keterangan:

- Apabila yang meninggal dunia anak kandung dan anak tiri/anak angkat yang menjadi tanggungan dalam daftar gaji Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Honorer sedangkan kedua orang tuanya sama-sama berstatus PNS/Honorer, bantuan uang duka hanya diberikan kepada salah seorang dari orang tuanya.
- Bagi Ahli Waris dari PNS/Honorer yang meninggal dunia, bantuan hanya diberikan kepada 1 (satu) orang ahli waris saja (anak atau isteri/suami, atau orang tua).

B. BANTUAN CACAT TETAP DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

NO	URAIAN	PNS	PTT/HONORER
1.	Cacat tetap yang mengganggu aktifitas kerja - Amputasi kaki/tangan - Panca indera buta dan tuli - Luka bakar berat pada wajah (menjadi keriput) atau kaku pada sendi-sendi besar kaki, siku, pergelangan tangan	Rp5.000.000,00	Rp2.000.000,00
2.	Cacat tetap yang tidak mengganggu aktifitas kerja - Amputasi sebagian jari tangan/kaki - Kontraktur pada sendi-sendi kecil, jari tangan/kaki	Rp3.000.000,00	Rp1.000.000,00

29. INSENTIF DOKTER SPESIALIS KONTRAK, RESIDEN, DOKTER UMUM NON PNS DAN PENATA ANESTESI NON PNS

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Dokter Spesialis : a. Penyakit Dalam, Anak,		

Kandungan...

	Kandungan, Bedah dan Anestesi	orang/bulan	Rp29.000.000,00
	b. Selain yang di atas	orang/bulan	Rp20.000.000,00
2.	Residen	orang/bulan	Rp15.000.000,00
3.	Penata Anestesi	orang/bulan	Rp5.000.000,00
4.	Dokter Umum	orang/bulan	Rp2.500.000,00

Keterangan:

- Insentif Residen diberikan jika dokter spesialis definitif tidak tersedia.

30. INSENTIF DOKTER JAGA, DAN PARAMEDIS JAGA NON PNS

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Dokter Jaga		
	a. Puskesmas	orang/hari	Rp80.000,00
	b. RSU	orang/hari	Rp100.000,00
2.	Paramedis Jaga		
	a. Puskesmas	orang/hari	Rp50.000,00
	b. RSU	orang/hari	Rp50.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang jaga malam pada pukul 20.00 s/d 08.00 keesokan hari.
- Bagi yang bertugas pada hari libur nasional (sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menakertrans dan Menpan) diberikan honorarium sebesar 200% (dua ratus per seratus) dari standar.

31. KERJA LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Kerja Lembur :		
	- Golongan IV	orang/jam	Rp20.000,00
	- Golongan III	orang/jam	Rp17.000,00
	- Golongan II	orang/jam	Rp13.000,00
	- Golongan I	orang/jam	Rp10.000,00
	- Non-PNS	orang/jam	Rp8.000,00

32. KEBUTUHAN PELATIHAN, PENDIDIKAN, KERJA LEMBUR/HARIAN, SEMINAR/MUSYAWARAH/SOSIALISASI DAN LOKAKARYA

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Nasi Hidangan Prasmanan	porsi	Rp50.000,00

2.. Nasi...

2.	Nasi Kemasan	kotak	Rp25.000,00
3.	Nasi Bungkus	porsi	Rp18.500,00
4.	Snack Prasmanan	porsi	Rp10.000,00
5.	Snack Harian	porsi	Rp3.500,00
6.	Snack Kemasan	kotak	Rp7.500,00
7.	Spanduk	lembar	Rp300.000,00
8.	Dokumentasi	paket	Rp500.000,00
9.	Sertifikat	lembar	Rp10.000,00
10.	Tas	buah	Rp60.000,00
11.	Badge	buah	Rp3.500,00
12.	Writing Pad/Notes	buah	Rp3.500,00
13.	Ball Point Pilot (setara)	batang	Rp3.000,00
14.	Sewa Tempat	hari	Rp750.000,00
15.	Dekorasi	paket	Rp500.000,00 s/d Rp2.000.000,00

Keterangan:

- Sudah termasuk Pajak Restoran
- Khusus untuk tamu VIP disesuaikan dengan kebutuhan.
- Nasi hidangan prasmanan untuk acara yang bersifat khusus.

33. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN BBM

A. KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Oli Mesin SAE 2050	tahun	30 – 42 liter
2.	Oli Porseneling SAE 90-140	tahun	18 liter
3.	Oli Gardan	tahun	16 liter
4.	Saringan Oli	tahun	2 buah
5.	Saringan Minyak	tahun	2 buah
6.	Saringan Udara/Hawa	tahun	2 buah
7.	Minyak Rem	tahun	7 kaleng
8.	Air Accu	tahun	10 botol
9.	Spooring	tahun	2 kali
10.	Balancing	tahun	2 kali
11.	Gemok	tahun	7 kaleng
12.	Tune Up	tahun	4 kali
13.	Ban Luar	tahun	4 buah
14.	Ban Dalam	tahun	4 buah

15. Accu...

15.	Accu	tahun	4 buah
16.	Kain Rem Depan	tahun	1 set
17.	Kain Rem Belakang	tahun	2 set
18.	Kain Kopling	tahun	2 set
19.	Tali Kipas	tahun	1 buah
20.	Kolahar Roda	tahun	4 set
21.	Busi	tahun	6 buah
22.	Platina	tahun	3 buah
23.	Cuci Kolong	tahun	4 kali
24.	Aksesories (disediakan)	-	Rp1.000.000,00
25.	BBM (SKPD)	tahun	1200 liter
26.	BBM (Pimpinan DPRK Sabang)	tahun	2400 liter
27.	BBM (Anggota DPRK Sabang)	tahun	1500 liter

Keterangan:

- Harga disesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku
- Jenis pemeliharaan tersebut disesuaikan dengan kondisi kendaraan.
- Biaya dalam standar merupakan jumlah maksimal.

B. KENDARAAN RODA 2 (DUA)

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Oli Mesin	tahun	4 liter
2.	Air Accu	tahun	6 botol
3.	Service	tahun	4 kali
4.	Ban Luar	tahun	4 buah
5.	Ban Dalam	tahun	4 buah
6.	Accu	tahun	2 buah
7.	Accu Prok	tahun	1 buah
8.	Kain Rem Depan	tahun	2 set
9.	Kain Rem Belakang	tahun	2 set
10.	Kain Kopling	tahun	1 set
11.	Tali Kopling	tahun	2 buah
12.	Kolahar Roda	tahun	2 set
13.	Busi	tahun	2 buah
14.	Top Set Perpak	tahun	1 set
15.	BBM (SKPD)	tahun	120 liter
16.	BBM (DPRK)	tahun	180 liter

Keterangan...

Keterangan:

- Harga disesuaikan dengan Standar Harga.
- Standar ini merupakan jumlah maksimal.

C. TRUK DAN BUS

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Oli Mesin	tahun	144 liter
2.	Oli Bak Mesin	tahun	36 kaleng
3.	Oli Gardan	tahun	36 kaleng
4.	Saringan Oli	tahun	6 buah
5.	Saringan Minyak	tahun	4 buah
6.	Saringan Udara/Hawa	tahun	4 buah
7.	Accu (60 Ampere)	tahun	4 buah
8.	Ban L/d Ring (750-16)	tahun	25 buah
9.	Kain Rem (M/B)	tahun	12 set
10.	Kain Kopling	tahun	4 set
11.	Perbaikan Rem (M/B)	tahun	12 kali
12.	Minyak Rem	tahun	24 kaleng
13.	Air Accu	tahun	60 botol
14.	Service (Tune Up)	tahun	4 kali
15.	Perpanjang STNK	tahun	1 kali
16.	KIR	tahun	2 kali
17.	Cuci Gemok	tahun	6 kali
18.	Per	tahun	20 buah

Keterangan:

- Harga disesuaikan dengan Standar Harga.
- Tidak termasuk biaya kerusakan berat.
- Standar ini merupakan jumlah maksimal.

D. ALAT-ALAT BERAT

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Oli Mesin Meditrans S10, 30, 40	tahun	10 kali x 20 liter
2.	Oli Transmisi	tahun	6 kali x 10 liter
3.	Saringan Solar	tahun	6 buah
4.	Saringan Oli	tahun	6 buah
5.	Saringan Hidrolik	tahun	4 buah

6. Saringan...

6.	Saringan Transmisi	tahun	2 buah
7.	Saringan Hawa	tahun	4 buah
8.	BBM (Solar)	tahun	300 liter

Keterangan:

- Harga disesuaikan dengan Standar Harga.
- Tidak termasuk biaya kerusakan berat.
- Standar ini merupakan jumlah maksimal.

34. HONORARIUM TENAGA HONORER

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Tenaga Honorar (Umum)	orang/bulan	Rp1.250.000,00
2.	Tenaga Honorar (Paramedis)	orang/bulan	Rp1.350.000,00
3.	Ajudan/Petugas Pendopo/Supir/Banpol PP	orang/bulan	Rp1.400.000,00
4.	Petugas Wilayatul Hisbah (WH)		
	- Komandan Regu	orang/bulan	Rp1.600.000,00
	- Wakil Komandan Regu	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	- Anggota	orang/bulan	Rp1.400.000,00

Keterangan:

- Pemberian honorarium dibayarkan berdasarkan kehadiran (absensi).
- Apabila tidak masuk kantor tanpa keterangan satu hari penuh akan dilakukan pemotongan sebesar Rp50.000,00/hari.
- Khusus Banpol PP tidak diberikan lagi ekstra poding.
- Ajudan adalah ajudan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Sekda dan Asisten.
- Supir adalah supir Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Sekda, Asisten, Bus, Pool pada Sekretariat Daerah.

35. HONORARIUM TENAGA HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Tenaga Harian	orang/hari	Rp35.000,00
2.	Tenaga Kebersihan	orang/hari	Rp40.000,00
3.	Tenaga Pemadam Kebakaran	orang/hari	Rp45.000,00

Keterangan:

- Jumlah Tenaga Harian disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

36. INSENTIF...

36. INSENTIF PENGURUS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Ketua	orang/bulan	Rp3.500.000,00
2.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp2.500.000,00
3.	Anggota	orang/bulan	Rp2.000.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada pengurus yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- Bagi pengurus yang menduduki jabatan rangkap pada beberapa lembaga keistimewaan Pemerintah Kota Sabang (MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal) hanya diperbolehkan mengambil salah satu honorarium yang menguntungkan.

37. INSENTIF PENGURUS BADAN BAITUL MAL KOTA SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Kepala	orang/bulan	Rp1.750.000,00
2.	Kepala Bagian	orang/bulan	Rp1.500.000,00
3.	Kepala Subbagian	orang/bulan	Rp1.250.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada pengurus yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- Bagi pengurus yang menduduki jabatan rangkap pada beberapa lembaga keistimewaan Pemerintah Kota Sabang (MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal) hanya diperbolehkan mengambil salah satu honorarium yang menguntungkan.

38. INSENTIF PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Ketua	orang/bulan	Rp1.750.000,00
2.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp1.500.000,00
3.	Komisi	orang/bulan	Rp1.250.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada pengurus yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- Bagi pengurus yang menduduki jabatan rangkap pada beberapa lembaga keistimewaan Pemerintah Kota Sabang (MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal) hanya diperbolehkan mengambil salah satu honorarium yang menguntungkan.

39. INSENTIF...

39. INSENTIF PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH KOTA SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Ketua	orang/bulan	Rp1.750.000,00
2.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp1.500.000,00
3.	Ketua Bidang	orang/bulan	Rp1.250.000,00
4.	Anggota	orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada pengurus yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- Bagi pengurus yang menduduki jabatan rangkap pada beberapa lembaga keistimewaan Pemerintah Kota Sabang (MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal) hanya diperbolehkan mengambil salah satu honorarium yang menguntungkan.

40. INSENTIF GURU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Golongan IV	orang/bulan	Rp900.000,00
2.	Golongan III	orang/bulan	Rp825.000,00
3.	Golongan II	orang/bulan	Rp637.500,00

Keterangan:

- Diberikan kepada guru di lingkungan Kementerian Agama yang aktif mengajar dan datang ke satuan pendidikan/sekolah.

41. INSENTIF PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Golongan IV	orang/bulan	Rp1.000.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada guru di lingkungan Kementerian Agama yang aktif mengajar dan datang ke satuan pendidikan/sekolah.

42. INSENTIF PETUGAS TRUK SAMPAH DAN PETUGAS PEMASANGAN LAMPU JALAN PADA BAPEDALKEP

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Supir Truk Sampah (Tenaga Honorer dan Harian Lepas)	orang/bulan	Rp300.000,00
2.	Kernet Truk Sampah (Tenaga Honorer dan Harian Lepas)	orang/bulan	Rp300.000,00
3.	Petugas Lampu Jalan	orang/bulan	Rp300.000,00

43. Meugang...

43. MEUGANG DAN HARI-HARI BESAR ISLAM

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
MEUGANG			
1.	Walikota	orang/kegiatan	Rp2.200.000,00
2.	Wakil Walikota	orang/kegiatan	Rp2.200.000,00
3.	Pimpinan DPRK	orang/kegiatan	Rp2.200.000,00
4.	Anggota DPRK	orang/kegiatan	Rp1.850.000,00
5.	PNS Guru/Pengawas di Lingkungan Kementerian Agama Golongan IV dan III	orang/kegiatan	Rp450.000,00
6.	PNS Guru di Lingkungan Kementerian Agama Golongan II	orang/kegiatan	Rp337.500,00
7.	Tenaga Honorer	orang/kegiatan	Rp350.000,00
8.	Tenaga Harian Lepas, Petugas Pengamanan Tertutup dan Banpol	orang/kegiatan	Rp250.000,00
HARI-HARI BESAR ISLAM			
1.	Walikota	orang/kegiatan	Rp2.200.000,00
2.	Wakil Walikota	orang/kegiatan	Rp2.200.000,00
3.	Pimpinan DPRK	orang/kegiatan	Rp2.200.000,00
4.	Anggota DPRK	orang/kegiatan	Rp1.850.000,00
5.	PNS Guru/Pengawas di Lingkungan Kementerian Agama Golongan IV dan III	orang/kegiatan	Rp450.000,00
6.	PNS Guru di Lingkungan Kementerian Agama Golongan II	orang/kegiatan	Rp337.500,00
7.	Tenaga Honorer	orang/kegiatan	Rp350.000,00
8.	Tenaga Harian Lepas, Petugas Pengamanan Tertutup dan Banpol	orang/kegiatan	Rp250.000,00

Keterangan:

- Bantuan Meugang dan Hari Besar Islam diberikan dalam bentuk uang tunai.

44. TIM PENILAI ASET MILIK PEMERINTAH KOTA SABANG

A. LAPORAN PENILAIAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Tanah dan atau Bangunan		
	- Objek Tanah dan atau Bangunan 1 s/d 5 persil/unit	per laporan	Rp2.000.000,00
	- Objek Tanah dan atau Bangunan 6 s/d 10 persil/unit	per laporan	Rp3.000.000,00
	- Objek Tanah dan atau Bangunan di atas 10 persil/unit	per laporan	Rp4.000.000,00
2.	Kendaraan		
	- Objek Roda Dua/Tiga (per unit)	per laporan	Rp1.200.000,00
	- Objek Roda Empat (per unit)	per laporan	R1.600.000,00
	- Objek Roda Khusus (per unit)	per laporan	Rp1.800.000,00
3.	Barang Inventaris Lainnya.		
	Barang Inventaris:		
	- 1 s/d 100 Objek	per laporan	Rp.500.000,00
	- 101 s/d 200 Objek	per laporan	Rp800.000,00
	- 201 s/d 300 Objek	per laporan	Rp1.100.000,00
	- Lebih dari 300 Objek	per laporan	Rp1.400.000,00

B. KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Objek Tanah dan atau Bangunan 1 s/d 5 persil/unit		
	- Pengarah	paket	Rp60.000,00
	- Wakil Pengarah	paket	Rp60.000,00
	- Penanggung Jawab	paket	Rp80.000,00
	- Koordinator	paket	Rp200.000,00
	- Ketua	paket	Rp336.000,00
	- Anggota	paket	Rp1.264.000,00
2.	Objek Tanah dan atau Bangunan 6 s/d 10 persil/unit		
	- Pengarah	paket	Rp90.000,00
	- Wakil Pengarah	paket	Rp90.000,00
	- Penanggung Jawab	paket	Rp120.000,00
	- Koordinator	paket	Rp305.000,00

- Ketua...

	- Ketua	paket	Rp309.000,00
	- Anggota	paket	Rp1.886.000,00
3.	Objek Tanah dan atau Bangunan di atas 10 persil/unit		
	- Pengarah	paket	Rp120.000,00
	- Wakil Pengarah	paket	Rp120.000,00
	- Penanggung Jawab	paket	Rp160.000,00
	- Koordinator	paket	Rp400.000,00
	- Ketua	paket	Rp672.000,00
	- Anggota	paket	Rp2.528.000,00
4.	Kendaraan Roda Dua/Tiga (per unit)		
	- Pengarah	paket	Rp30.000,00
	- Wakil Pengarah	paket	Rp30.000,00
	- Penanggung Jawab	paket	Rp80.000,00
	- Koordinator	paket	Rp120.000,00
	- Ketua	paket	Rp220.000,00
	- Anggota	paket	Rp720.000,00
5.	Kendaraan Roda Empat (per unit)		
	- Pengarah	paket	Rp60.000,00
	- Wakil Pengarah	paket	Rp60.000,00
	- Penanggung Jawab	paket	Rp120.000,00
	- Koordinator	paket	Rp180.000,00
	- Ketua	paket	Rp280.000,00
	- Anggota	paket	Rp900.000,00
6.	Kendaraan Roda Khusus (per unit)		
	- Pengarah	paket	Rp90.000,00
	- Wakil Pengarah	paket	Rp90.000,00
	- Penanggung Jawab	paket	Rp160.000,00
	- Koordinator	paket	Rp180.000,00
	- Ketua	paket	Rp320.000,00
	- Anggota	paket	Rp960.000,00
7.	Barang Inventaris:		
	a. Objek 1 s/d 100		
	- Pengarah	paket	Rp10.000,00
	- Wakil Pengarah	paket	Rp10.000,00
	- Penanggung Jawab	paket	Rp30.000,00
	- Koordinator	paket	Rp70.000,00
	- Ketua	paket	Rp90.000,00

- Anggota...

	- Anggota	paket	Rp290.000,00
	b. Objek 101 s/d 200		
	- Pengarah	paket	Rp16.000,00
	- Wakil Pengarah	paket	Rp16.000,00
	- Penanggung Jawab	paket	Rp45.000,00
	- Koordinator	paket	Rp110.000,00
	- Ketua	paket	Rp140.000,00
	- Anggota	paket	Rp473.000,00
	c. Objek 201 s/d 300		
	- Pengarah	paket	Rp22.000,00
	- Wakil Pengarah	paket	Rp22.000,00
	- Penanggung Jawab	paket	Rp60.000,00
	- Koordinator	paket	Rp150.000,00
	- Ketua	paket	Rp190.000,00
	- Anggota	paket	Rp656.000,00
	d. Objek lebih dari 300		
	- Pengarah	paket	Rp28.000,00
	- Wakil Pengarah	paket	Rp28.000,00
	- Penanggung Jawab	paket	Rp75.000,00
	- Koordinator	paket	Rp190.000,00
	- Ketua	paket	Rp240.000,00
	- Anggota	paket	Rp839.000,00

45. PETUGAS PENGELOLAAN DATA PENYUSUNAN PUBLIKASI STATISTIK DAERAH (SABANG DALAM ANGKA, PDRB, IPM DAN IKM)

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Penyusunan Draft Awal PDRB	orang/bulan	Rp300.000,00
2.	Pengawasan Pengumpulan Data lapangan PDRB	orang/bulan	Rp250.000,00
3.	Pemilah Data, Pengubah Data, Pengkodean	orang/bulan	Rp580.000,00
4.	Pengolahan Data PDRB	orang/bulan	Rp580.000,00
5.	Membuat Tabel PDRB	orang/bulan	Rp400.000,00
6.	Analisis PDRB	orang/bulan	Rp650.000,00
7.	Desain PDRB	orang/bulan	Rp400.000,00
8.	Mengatur Tata Letak PDRB	orang/bulan	Rp500.000,00
9.	Alih Bahasa PDRB	orang/bulan	Rp750.000,00
10.	Penyelesaian Akhir PDRB	orang/bulan	Rp750.000,00

11. Membuat...

11.	Membuat Tabel Indikator Kesejahteraan Masyarakat	orang/ publikasi	Rp400.000,00
12.	Penyelesaian Akhir Indikator Kesejahteraan Masyarakat	orang/ publikasi	Rp750.000,00
13.	Analisis Indikator Kesejahteraan Masyarakat	orang/ publikasi	Rp650.000,00
14.	Desain Indikator Kesejahteraan Masyarakat	orang/ publikasi	Rp400.000,00
15.	Mengatur Tata Letak Indikator Kesejahteraan Masyarakat	orang/ publikasi	Rp500.000,00
16.	Membuat Tabel Indeks Pembangunan Manusia	orang/ publikasi	Rp400.000,00
17.	Analisis Indeks Pembangunan Manusia	orang/ publikasi	Rp650.000,00
18.	Mengatur Tata Letak Indeks Pembangunan Manusia	orang/ publikasi	Rp500.000,00
19.	Penyelesaian Akhir Indeks Pembangunan Manusia	orang/ publikasi	Rp750.000,00
20.	Desain Indeks Pembangunan Manusia	orang/ publikasi	Rp400.000,00
21.	Penyusunan draft awal Sabang Dalam Angka	orang/bulan	Rp300.000,00
22.	Pengawasan Pengumpulan Data Lapangan Sabang Dalam Angka	orang/bulan	Rp250.000,00
23.	Pemilah Data, Pengubah Data, Pengkodean Sabang Dalam Angka	orang/bulan	Rp900.000,00
24.	Pengolahan Data Sabang Dalam Angka	orang/bulan	Rp900.000,00
25.	Membuat Tabel Sabang Dalam Angka	orang/bulan	Rp400.000,00
26.	Analisis Sabang Dalam Angka	orang/bulan	Rp650.000,00
27.	Design Sabang Dalam Angka	orang/bulan	Rp400.000,00
28.	Mengatur Tata Letak Sabang Dalam Angka	orang/bulan	Rp500.000,00
29.	Alih Bahasa Sabang Dalam Angka	orang/bulan	Rp750.000,00
30.	Penyelesaian Akhir Sabang Dalam Angka	orang/bulan	Rp750.000,00

46. STANDAR BIAYA BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. STANDAR BIAYA BIDANG PEKERJAAN UMUM

TABEL 1

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA

KOMPONEN KEGIATAN	KONSTRUKSI FISIK (JUTA Rp)										
	0 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1.000	1.000 s.d 2.500	2.500 s.d 5.000	5.000 s.d 10.000	10.000 s.d 25.000	25.000 s.d 50.000	50.000 s.d 100.000	100.000 s.d 250.000	250.000 s.d 500.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)	8,23	8,23 s.d 6,83	6,83 s.d 5,63	5,63 s.d 4,65	4,65 s.d 3,90	3,90 s.d 3,28	3,28 s.d 2,82	2,82 s.d 2,44	2,44 s.d 2,16	2,16 s.d 1,94	1,94 s.d 1,80
2. PENGAWASAN KONSTRUKSI (%)	5,35	5,35 s.d 4,62	4,62 s.d 3,90	3,90 s.d 3,27	3,27 s.d 2,73	2,73 s.d 2,27	2,27 s.d 1,92	1,92 s.d 1,65	1,65 s.d 1,43	1,43 s.d 1,26	1,26 s.d 1,18
3. PENGELOLAAN PROYEK (%)	14,00	14,00 s.d 10,00	10,00 s.d 6,75	6,75 s.d 4,20	4,20 s.d 2,85	2,85 s.d 1,90	1,90 s.d 1,20	1,20 s.d 0,80	0,80 s.d 0,50	0,50 s.d 0,28	0,28 s.d 0,18

KLASIFIKASI BANGUNAN SEDERHANA (TABEL 1):

- Gedung kantor yang sudah ada desain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m2.
- Bangunan rumah dinas tipe C, D dan E yang tidak bertingkat.
- Gedung pelayanan kesehatan: puskesmas.
- Gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.

TABEL 2

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

KOMPONEN KEGIATAN	KONSTRUKSI FISIK (JUTA Rp)										
	0 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1.000	1.000 s.d 2.500	2.500 s.d 5.000	5.000 s.d 10.000	10.000 s.d 25.000	25.000 s.d 50.000	50.000 s.d 100.000	100.000 s.d 250.000	250.000 s.d 500.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)	9,00	9,00 s.d 7,55	7,55 s.d 6,35	6,35 s.d 5,37	5,37 s.d 4,55	4,55 s.d 3,92	3,92 s.d 3,42	3,42 s.d 3,02	3,02 s.d 2,72	2,72 s.d 2,50	2,50 s.d 2,32
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (%)	7,25	7,25 s.d 6,20	6,20 s.d 5,25	5,25 s.d 4,50	4,50 s.d 3,80	3,80 s.d 3,25	3,25 s.d 2,80	2,80 s.d 2,48	2,48 s.d 2,19	2,19 s.d 2,00	2,00 s.d 1,89
3. PENGAWASAN KONSTRUKSI (%)	6,00	6,00 s.d 5,20	5,20 s.d 4,45	4,45 s.d 3,80	3,80 s.d 3,20	3,20 s.d 2,70	2,70 s.d 2,30	2,30 s.d 2,00	2,00 s.d 1,78	1,78 s.d 1,60	1,60 s.d 1,50
4. PENGELOLAAN PROYEK (%)	16,00	16,00 s.d 11,25	11,25 s.d 7,75	7,75 s.d 5,10	5,10 s.d 3,28	3,28 s.d 2,15	2,15 s.d 1,42	1,42 s.d 0,93	0,93 s.d 0,58	0,58 s.d 0,31	0,31 s.d 0,19

KLASIFIKASI...

KLASIFIKASI BANGUNAN TIDAK SEDERHANA (TABEL 2):

- Gedung kantor yang belum ada desain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m2, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai.
- Bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah Negara yang berbentuk rumah susun.
- Gedung Rumah Sakit Kelas A, B, C dan D.
- Gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau
- Gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai.

TABEL 3

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS

KOMPONEN KEGIATAN	KONSTRUKSI FISIK (JUTA Rp)										
	0 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1.000	1.000 s.d 2.500	2.500 s.d 5.000	5.000 s.d 10.000	10.000 s.d 25.000	25.000 s.d 50.000	50.000 s.d 100.000	100.000 s.d 250.000	250.000 s.d 500.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)	9,75	9,75 s.d 8,20	8,20 s.d 6,89	6,89 s.d 5,85	5,85 s.d 5,00	5,00 s.d 4,35	4,35 s.d 3,85	3,85 s.d 3,45	3,45 s.d 3,10	3,10 s.d 2,90	2,90 s.d 2,75
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (%)	7,95	7,95 s.d 6,68	6,68 s.d 5,70	5,70 s.d 4,87	4,87 s.d 4,15	4,15 s.d 3,60	3,60 s.d 3,10	3,10 s.d 2,77	2,77 s.d 2,49	2,49 s.d 2,30	2,30 s.d 2,17
3. PENGELOLAAN PROYEK (%)	16,00	16,00 s.d 11,25	11,25 s.d 7,75	7,75 s.d 5,10	5,10 s.d 3,28	3,28 s.d 2,15	2,15 s.d 1,42	1,42 s.d 0,93	0,93 s.d 0,58	0,58 s.d 0,31	0,31 s.d 0,19

KLASIFIKASI BANGUNAN KHUSUS (TABEL 3):

- Gedung laboratorium
- Gedung terminal udara/laut/darat
- Stadion olahraga
- Rumah tahanan
- Gedung benda berbahaya
- Gedung bersifat monumental
- Gedung stasiun kereta api

B. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA PER METER PERSEGI SERTA PAGAR PER METER

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Bangunan Gedung Bertingkat		
	a. Bangunan Gedung Kelas Sederhana	m2	Rp4.266.000,00
	b. Bangunan Gedung Kelas Tidak Sederhana	m2	Rp5.972.000,00

2.	Bangunan Gedung Tidak Bertingkat		
	a. Bangunan Gedung Kelas Sederhana	m2	Rp3.407.000,00
	b. Bangunan Gedung Kelas Tidak Sederhana	m2	Rp4.770.000,00
3.	Bangunan Rumah Negara		
	a. Tipe A (Luas bangunan 250-300 m2)	m2	Rp3.550.000,00
	b. Tipe B (Luas bangunan 120-150 m2)	m2	Rp3.550.000,00
	c. Tipe C (Luas bangunan 60-70 m2).	m2	Rp2.985.000,00
	d. Tipe D (Luas bangunan 45-50 m2)	m2	Rp2.985.000,00
	e. Tipe E (Luas bangunan 30-36 m2)	m2	Rp2.985.000,00
4.	Bangunan Pagar per Meter		
	a. Pagar Bangunan Gedung		
	- Kelas sederhana bagian depan	m	Rp1.048.000,00
	- Kelas tidak sederhana bagian depan	m	Rp1.152.800,00
	- Kelas sederhana bagian samping kiri, kanan dan belakang	m	Rp1.516.000,00
	- Kelas tidak sederhana bagian samping kiri, kanan dan belakang	m	Rp1.667.600,00
	b. Pagar Depan Bangunan Rumah Negara		
	- Tipe A	m	Rp1.135.200,00
	- Tipe B	m	Rp1.135.200,00
	- Tipe C	m	Rp1.032.000,00
	- Tipe D	m	Rp1.032.000,00
	- Tipe E	m	Rp1.032.000,00
	c. Pagar Samping Kiri, Kanan dan Belakang Bangunan Rumah Negera		
	- Tipe A	m	Rp1.317.800,00
	- Tipe B	m	Rp1.317.800,00
	- Tipe C	m	Rp1.198.000,00
	- Tipe D	m	Rp1.198.000,00
	- Tipe E	m	Rp1.198.000,00

C. JALAN DAN JEMBATAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Biaya Penggandaan Dokumen Tender	buku	Rp150.000,00
2.	Biaya Perencanaan Teknis	persen	4,5 %
3.	Biaya Pengawasan Teknis	persen	3 %
4.	Pengelolaan Proyek/Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum	persen	1,3 %
5.	Biaya Administrasi	persen	3 %

47. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Ketua	orang/bulan	Rp750.000,00
2.	Sekretaris	orang/bulan	Rp575.000,00
3.	Anggota	orang/bulan	Rp425.000,00

48. PENASIHAT, PENASIHAT AHLI, DAN STAF KHUSUS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Penasihat Walikota/Wakil Walikota	orang/bulan	Rp700.000,00
2.	Staf Khusus Walikota/Wakil Walikota Bidang Pemerintahan	orang/bulan	Rp2.000.000,00
3.	Staf Khusus Walikota/Wakil Walikota Bidang Keuangan	orang/bulan	Rp3.000.000,00

Keterangan:

- Staf Khusus Walikota/Wakil Walikota Bidang Keuangan berkedudukan di luar Kota Sabang.

49. TIM INDEPENDEN PENYARING DAN PENJARINGAN ANGGOTA KIP SERTA TENAGA PENDUKUNG PENDAMPING.

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Ketua	orang/bulan	Rp4.500.000,00
2.	Sekretaris	orang/bulan	Rp4.250.000,00
3.	Anggota	orang/bulan	Rp4.000.000,00
4.	Tenaga Pendukung	orang/bulan	Rp1.000.000,00
5.	Tenaga Pendamping	orang/bulan	Rp1.000.000,00

50. STAF...

50. STAF AHLI.

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Staf Ahli	orang/Bulan	Rp3.000.000,00

51. HONORARIUM PEMBIMBING HAFIZ DAN HAFIZAH AL – QURAN

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1	30 juz	orang/Bulan	Rp3.500.000,00
2	20 juz	orang/Bulan	Rp2.500.000,00
3	10 juz	orang/Bulan	Rp2.000.000,00

Keterangan:

- Diberikan selama 12 bulan kepada pembimbing hafiz yang dapat hafal Al-Quran 30 juz, 20 juz dan 10 juz.

52. TIM PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN BARANG MILIK DAERAH, TIM PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR BMD, TIM PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp700.000,00
2.	Wakil Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp675.000,00
3.	Ketua	orang/bulan	Rp500.000,00
4.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp450.000,00
5.	Sekretaris	orang/bulan	Rp400.000,00
6.	Anggota	orang/bulan	Rp300.000,00

Keterangan:

- Honorarium diberikan selama 4 bulan.
- Kegiatan bersifat lintas sektoral

53. TIM ANALISIS JABATAN PEMERINTAH KOTA SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Pengarah	orang/bulan	Rp900.000,00
2.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp875.000,00
3.	Ketua	orang/bulan	Rp700.000,00

4. Wakil...

4.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp650.000,00
5.	Sekretaris	orang/bulan	Rp550.000,00
6.	Wakil Sekretaris	orang/bulan	Rp500.000,00
7.	Anggota	orang/bulan	Rp400.000,00

Keterangan:

- Honorarium diberikan selama 4 bulan.
- Kegiatan bersifat lintas sektoral

54. TIM ANALISIS JABATAN PEMERINTAH KOTA SABANG

NO	U R A I A N	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Pengarah	orang/bulan	Rp900.000,00
2.	Penanggung Jawab	orang/bulan	Rp875.000,00
3.	Ketua	orang/bulan	Rp700.000,00
4.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp650.000,00
5.	Sekretaris	orang/bulan	Rp550.000,00
6.	Wakil Sekretaris	orang/bulan	Rp500.000,00
7.	Anggota	orang/bulan	Rp400.000,00

Keterangan:

- Honorarium diberikan selama 4 bulan.
- Kegiatan bersifat lintas sektoral

55. INSENTIF BAGI PETUGAS UPTD PELABUHAN BALOHAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Eselon IV/a	orang/Bulan	Rp500.000,00
2.	Eselon IV/b	orang/Bulan	Rp450.000,00
3.	Golongan IV	orang/Bulan	Rp400.000,00
4.	Golongan III	orang/Bulan	Rp350.000,00
5.	Golongan II, I dan Tenaga Harian Lepas	orang/Bulan	Rp250.000,00

Keterangan:

- Pembayaran insentif maksimal 4 Bulan.

56. UPAH PETUGAS PADA DINAS KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2015
1.	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk (Malaria dan Demam Berdarah)		
	a. Petugas Fogging/Pengasapan (Demam Berdarah)	OH	Rp40.000,00
	b. Penetralisir Racun Petugas Fogging/ Pengasapan (Demam Berdarah)	OH	Rp35.000,00
	c. Petugas setempat untuk Pengawasan Fogging/ Pengasapan (Demam Berdarah)	OH	Rp40.000,00
	d. Penetralisir Racun Petugas Setempat Fogging/ Pengasapan (Demam Berdarah)	OH	Rp35.000,00
	e. Petugas Penyemprotan Rumah (Malaria)	OH	Rp40.000,00
	f. Penetralisir Racun Petugas Penyemprotan Rumah (Malaria)	OH	Rp35.000,00
	g. Petugas setempat untuk Pengawasan Penyemprotan Rumah (Malaria)	OH	Rp40.000,00
	h. Penetralisir Racun Petugas Setempat untuk penyemprotan Rumah (Malaria)	OH	Rp35.000,00
	i. Petugas fogging fokus	OH	Rp40.000,00
	j. Penetralisir petugas fogging fokus	OH	Rp35.000,00
	k. Petugas setempat untuk pengawasan fogging fokus	OH	Rp40.000,00
	l. Petugas setempat untuk pengawasan fogging fokus	OH	Rp35.000,00
2.	Upah Petugas Juru malaria Lingkungan	OB	Rp200.000,00

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM